



# 6

## ANALISIS NILAI FILOSOFIS HUKUM KELUARGA ISLAM DARI PENGUNAAN ISTILAH PERKAWINAN NAKAHA DAN TAZAWWAJA

Muhsan Syarafuddin<sup>1</sup>

### Abstrak

*Teks akad sebuah pernikahan dalam Islam bisa dengan menggunakan lafadz zawwajtu dan ankahtuka. Kedua lafadz tersebut dapat diterjemahkan “saya nikahkan anda”. Akan tetapi secara filosofis masing-masing dari kedua kata memiliki makna. Nakaha berarti simbol hubungan biologis yang sah dan mulia sedangkan tazawaja bermakna membingkai hubungan sah tersebut lebih dekat dan harmonis karena masing-masing dari suami isteri merasa sepasang yang harus saling melengkapi kekurangan masing-masing dari pasangan. Penelitian*

---

<sup>1</sup>Beliau adalah Ketua dan dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember.

*ini menggunakan metode deskriptif yang menekankan pada pengkajian mendalam terhadap sumber-sumber normatif alqur'an dan assunnah. Dari kajian ini terungkap bahwa makna hikmah dari kedua istilah nakaha dan tazawaja adalah saling keterkaitan dan tidak terpisah. Karena terjadinya hubungan biologis semata tidak bisa membuahkan keharmonisan kecuali dengan dibuat merasa sepasang insan yang saling membutuhkan dengan istilah lain di Tazwij. Dari penelitian ini penulis ingin berkontribusi memberikan pemahaman bahwa setiap istilah dalam Islam tidak dilafalkan hanya dalam bentuk diftong saja namun masing masing kata memiliki makna tersendiri yang saling melengkapi .*

**Kata kunci :** *makana, filosofis ,hikmah, nakaha, tazawwaja*

## **A. PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang**

Ajaran Islam sangat memperhatikan masalah kehidupan rumah tangga, hal itu dapat dibuktikan secara ehistimologis dengan banyaknya dalil-dalil baik yang bersumber dari alqur'an maupun assunnah. Disamping itu para ulama telah menulis banyak sekali karya yang mengulas tentang kehidupan rumah tangga mulai dari pra pernikahan hingga pernik pernik yang mengatur hubungan antara suami isteri dan antara mereka berdua dengan seluruh anggota keluarga<sup>1</sup>. Urgensi

---

<sup>1</sup>Apabila ditelusuri , akan dapat dipastikan bahwa Seluruh kitab fikih dari lintas mazhab memuat satu pembahasan yaitu *kitab annikah*. Sebuah bab pembahasan yang mengulas syarat dan rukun pernikahan, disyriatkannya pernikahan,

rumah tangga tidak hanya dilihat dari sudut intensnya interaksi antara anggota keluarga semata namun hal itu juga disebabkan oleh dimensi sakral pernikahan yang telah diabadikan dalam pernyataan kitab suci ummat Islam dengan label “*Mitsāqan Ghalīza*”<sup>1</sup>.

Di samping itu, lembaga pernikahan juga merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam Bani Adam lah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Ilahi sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Ta’ala.

*“Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat :  
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka*

---

hukum-hukum yang berkaitan dengan khitbah, *mu’asyarah bil ma’ruf* (interaksi yang baik) antar suami isteri dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahan.

<sup>1</sup>Pernyataan tersebut terdapat dalam alqur'an surat annisa (4) :21 . untuk menjelaskan definisi mitsaqan ghaliza dapat dirujuk dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas Radiyallahu'anhu dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam beliau bersabda: “ kalian telah mengambil mereka para isteri yang merupakan amanah dari Allah dan telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimatullah (ucapan tasyahhud dalam khutbah nikah)”. Lihat : 'Imādudḍīn Abu al Fidā' Ismail bin 'Amr al Qurasyi Ibnu Katsir, Tafsīr al Qur'an al-Adzīm (Kuwait : *Jam'iyyah Ihyā al- Turāts*, 1421 H/2001M) hal: 641. Jadi, *mitsāqan ghalīza* merupakan sebuah ikatan yang suci dan agung karena langsung di ikrarkan atas nama amanah dari Allah.

*bumi*”. Mereka berkata : “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?. Allah berfirman : “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Al-Baqarah : 30).

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci dan agung, Allah menyebutnya dengan *Mitsāqan Ghalīdza*; Sebuah ikatan yang kuat dan kokoh antara kedua pasangan. Hal ini menggambarkan betapa sakralnya sebuah jalinan pernikahan sehingga tidak pantas untuk dijadikan ajang bermain dan orientasi seks semata.

Pernikahan sebagai sebuah upaya pelestarian keturunan dengan bingkai suci akad tentu memiliki berbagai dimensi selain dimensi biologis; seperti dimensi ibadah, menumbuhkan rasa kasih sayang, tolong- menolong dll. Semua itu menunjukkan kepada kita keutamaan atau hikmah disyariatkan pernikahan. di antara ayat yang menyebutkan secara eksplisit salah satu dari dimensi-dimensi yang telah disebutkan adalah al-Qur’an surat ar-rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia menumbuhkan rasa saling mencintai antara kedua pasangan yaitu suami dan isteri dan rasa kasih sayang tersebut merupakan ‘ayat (tanda-tanda kekuasaanNya).

Kata *nakaha* atau *tazawwaja* yang dipergunakan al-Qur’an atau al-Hadits untuk merujuk istilah pernikahan sangat mungkin memiliki nilai-nilai filosofis<sup>1</sup> karena setiap istilah dalam syari’ah mengandung nilai atau hikmah ketika hal itu disyari’atkan (*Hikmah al-Tasyir’*).

---

<sup>1</sup>filosofis berarti secara filsafat yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakekat yang ada, sebab, asal dan hukumnya ; teori tentang kebenaran , ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika dan epis metologi. lihat , *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Pius Abdillah Dan Danu Prasetya ( Surabaya, Arkola ) hal . 240. senada dengan pengertian filsafat adalah *hikmah* yang berarti sesuatu yang terjadi dengan mengaitkan hukum dengan argumentasi (‘illah), atau sebab dalam rangka mendapatkan /mewujudkan masalah dan menolak bahaya atau meminimalisirnya. Lihat: *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah* yang diterbitkan oleh Menteri Wakaf dan Urusan Agama negara Kuwait (maktabah syamilah ) definisi inilah yang dimaksud dalam tulisan ini.

Dalam konteks itulah melalui artikel ini penulis ingin menelusuri nilai-nilai filosofis (hikmah) Hukum keluarga Islam dari Istilah pernikahan *nakaha* dan *tazawwaja*.

#### **b. Rumusan masalah.**

Tersebarnya penggunaan istilah *nakaha* dan *tazawwaja* dalam akad nikah dapat menjadi indikasi bahwa kedua kata tersebut menjadi penentu sahnya sebuah pernikahan. Itulah yang menjadi kegelisanhan akademik penulis yang melatarbelakangi penelitian ini. Untuk lebih fokus dalam tujuan yang ingin dicapai ,penulis membatasi masalah dalam bentuk beberapa pertanyaan :

1. Seperti apakah aplikasi kata *nakaha* dan *tazawwaja* dalam alqur'an dan assunnah?
2. Apakah makna-makna filosofis (hikmah) dari kata *nakaha* dan *tazawwaja*?

#### **c. Metode penelitian**

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah pustaka (*dirasah maktabiyah*) dimana sumber pokok kajian berasal dari hasil karya-karya para fuqaha dan pemerhati ilmu keperdataan Islam. Sedangkan metode yang digunakan adalah *diskriptif* . Sebuah upaya menjelaskan makna *nakaha* dan *tazawwaja* dari dua sumber normativitas Islam alqur'an dan assunnah secara lebih spesifik dan mendalam yang disertai dengan

analisa. Sehingga sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kedua term tersebut memiliki makna hikmah (filosofis) .

## B. PEMBAHASAN

### 1. Menelusuri Istilah kata *nakaha* dan *tazawwaja* dalam al-Qur'an dan al-Hadits

Kata *nakaha* atau *tazawwaja* dalam alqur'an maupun Assunnah (hadits) menunjuk kepada arti: perkawinan atau pernikahan. Kata *nakaha* secara bahasa bisa diidentifikasi dengan merujuk kepada makna akad nikah<sup>1</sup> bisa juga berarti menggauli<sup>2 3</sup> bisa juga berarti 'berhimpun'. Dengan demikian dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri , menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra .<sup>4</sup> Sedangkan Istilah *tazawwaja* berarti 'pasangan' (الْفَرْدُ الَّذِي لَهُ قَرِينٌ) seperti firman Allah : (وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى)<sup>5</sup> . kata *nakaha* dalam berbagai bentuknya dalam alqur'an ditemukan 23

---

<sup>1</sup>Seperti firman Allah : فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (QS. Annisa : 3)

<sup>2</sup>Seperti ungkapan: وَنَكَحَ الْمَرْأَةَ ia telah menggauli seorang wanita (isterinya)

<sup>3</sup>*al-Miṣbāh al-Munir, Lisanu al-'Arab, Qamus al-Muhith:* pada kata *tazawwaja*.

<sup>4</sup>Khoiruddin *Nasuttion, Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta, Academia,2005) h. 17

<sup>5</sup>QS. Annajm :45

kali sedangkan kata tazawwaja dalam berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali.

Sedangkan menurut terminology (*istihlah*) para ulama mazhab mendefinisikan nikah dengan berbagai ta'rif (definisi) yang berbeda namun apabila di telusuri lebih mendalam maka akan terjadi kesamaan maksud.

Kalangan ulama *hanafiyah*<sup>1</sup> mendefinisikan, Nikah adalah akad yang berfungsi untuk menghalalkan bersenang-senang (menggauli) perempuan dengan sengaja atau dengan kata lain akad tersebut telah menghalalkan seorang laki-laki untuk menikmati perempuan yang sebelumnya terlarang secara syar'i.

Ulama *mālikiyah*<sup>2</sup> mendefinisikan, nikah adalah akad yang berfungsi menghalalkan bersenang-senang dengan seorang perempuan yang bukan mahram, bukan seorang *majusiyah* dan budak *kitabiyah* (kafir ahli kitab) dengan *ṣīgah* (lafadz) tertentu.

---

<sup>1</sup>Muhammad Amīn, Ibn Ābidīn, *Rodd al-Mukhtār 'alā Al-durr al-Mukhtār Qadīr* (Beirūt: Dār al-Fikr-cet: 2, 1992), 3/6.

<sup>2</sup>*As-Syarh al-Shagīr wa Hasyiyah al-Ṣawī* (Kairo: Dār al- Ma'ārif, t.th), 2/332-334.

Ulama *syāfi'iyah*<sup>1</sup> berpendapat nikah adalah akad dengan lafadz inkah, tazwij atau transliterasinya yang mengandung pembolehan menggauli.

Sedangkan ulama *hanābilah*<sup>2</sup> mendefinisikan nikah adalah sebuah akad yang menunjukkan menikahkah (*tazwīj*) atau akad yang mewakili makna *tazwīj* atau nikah dan terjemahannya.

Jadi dari definisi-definisi tersebut mengandung kesamaan maksud bahwa perkawinan atau (النكاح) adalah sebuah akad yang berfungsi menghalalkan hubungan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita. Seperti yang digambarkan UU. Perkawinan No. 1 tahun 1974.

## 2. Contoh-contoh Aplikasi Ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits Yang Merujuk Makna Kata *nakaha* dan *tazawwaja* Untuk Istilah Perkawinan

Dua kata yaitu *nakaha* dan *tazawwaja* dalam al-Qur'an dan al-Hadits merupakan referesentasi untuk menggambarkan terjadinya hubungan seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (isteri) secara sah. baik untuk hubungan lahir maupun batin. Memang ada kata

---

<sup>1</sup>Syamsuddīn, al-Syāfi'i al-Syarbeniy, *Mughny al-Muhtāj*, 3/123 (t.tp: Dār al-Fikr, t.th) *Hasiyah ar-Ramly a'la Syarhi Raudlatu at-Thalib*, 3/98, *Nihayatu al-Muhtaj*, 6/124, al-Qailuby, 3/206

<sup>2</sup>*Ksyfu al-Qinā' Matn al-Iqnā'* (Riyadh: Maktabah an-Naṣr, t.th, maktabah syamilah) 5/5.

وهبت (yang berarti memberi) yang juga digunakan al-Qur'an untuk menyatakan keabsahan hubungan laki-laki dan perempuan. Tetapi kata ini digunakan al-Qur'an hanya untuk melukiskan kedatangan wanita kepada Nabi Muhammad SAW dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan isteri oleh Nabi, seperti digambarkan dalam al-Ahzab (33): 50):

وَأَمْرًا مِّنْهُ أَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

*“dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin”*

Karena itu kata وهبت digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan dan melegetimasi penghalalan hubungan laki-laki dan perempuan (dengan perkawinan ) yang berlaku khusus dan hanya bagi diri Nabi Muhammad ‘*Alaihissalam (khusūsiyyah)*, tetapi bukan untuk ummatnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad, Ibn Ahmad, Abu Abdullah al Anṣārī al-Qurṭubiy, “*Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*” (Bairut Libanon: *Dār al-Kitāb al-'Arabi*, 1427 H, 2007 M), hal 187

Berikut ini akan disebutkan beberapa ayat alqur'an maupun al-Hadits yang merujuk makna perkawinan dari *term* nakaha dan tazawwaja:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” ( QS. (4) : 22)*

Pada ayat ini Allah menegaskan keharaman menikahi isteri bapak bagi seorang anak atau bagi seorang keponakan meskipun seorang bapak hanya sekedar akad belum sempat menggaulinya. Kata nakaha pada ayat ini merujuk arti pernikahan.

Dalam alqur'an surat al-Baqarah (2: 235,237) Allah menjelaskan tentang kewajiban bagi seorang suami untuk memberi mahar setelah terjadi aqad Nikah :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْمُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْمُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu*

*tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah<sup>[151]</sup>, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. (2:235)*

Juga Firman Allah dalam surat an-Nisa (4) : 6):

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”*

Dalam ayat yang mulia ini Allah melarang untuk menyerahkan pengelolaan harta kepada orang-orang yang dianggap belum mumpuni - termasuk yatim – hingga sampai usia yang cukup untuk menikah agar tidak terjadi pemborosan dalam ekonomi.<sup>1</sup>

Di dalam al-Qur'an surat al-Dzariyat Allah menggunakan kata *tazawwaja* untuk menunjukkan pernikahan. Didalamnya ditegaskan tentang hukum umum penciptaan, yaitu bahwa segala sesuatu dijadikan berpasang-pasangan. Dalam ayat tersebut dinyatakan :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Zaariyat (51:49).*

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan jenis apapun di Alam ini ; binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan dan lain-lain termasuk manusia, diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan mempunyai patner. Karena itu berpasang-pasangan merupakan sunnatullah (fitrah /hukum alam ) yang dibutuhkan oleh setiap makhluk yang Allah ciptakan dimuka bumi ini .

---

<sup>1</sup>Abu Bakr al-Jazāiri, *Aisar al-Tafāsīr* (Madinah: Maktabah Ulum wa al-Hikam, 2003), 1/437-438.

Pada ayat al-Dzariyat yang cakupan makna globalnya; segala jenis diciptakan berpasang-pasangan dipertegas lagi dengan surat Yāsin (36) : 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*

Kemudian dipertegas lagi bahwa; segala jenis yang tercipta baik dari ; pepohonan, buah-buahan, binatang, tumbuh-tumbuhan dan manusia adalah diciptakan dari jenisnya sendiri, dan bahwa kehidupan mereka memang harus berpasang-pasangan sebagaimana Firman Allah pada surat al-Syūrah (42) : 11, berikut :

فَاِطْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا

*“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan”*

Masih menekankan pentingnya pasangan disebutkan dalam surah al-Zukhruf (43) : 12 dan an-Naba’ (78) : 8, yang masing-masing teks ayatnya berbunyi :

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا

*“Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan”*

وَحَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

*“Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan”*

Hubungannya dengan pasangan antara manusia secara khusus disebutkan dalam beberapa ayat lain .

*Pertama* disebutkan dalam surat az-Zumar (39) : 6 :

ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا

*“kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya”.*

*Kedua* dalam surah an-Najm (53) : 45 :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

*“dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”.*

*Ketiga*, dalam surat al-Qiyamah (75) : 39 :

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

*“lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan”.*

Dalam beberapa riwayat hadits, Rasulullah menggunakan kata *nakaha* atau *tazawwaja* untuk merujuk istilah perkawinan sebagaimana tergambar pada hadits –hadits berikut :

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

“*nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukanlah termasuk golonganku*” (HR. Bukhari)<sup>1</sup>

Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa termasuk salah seorang diantara hamba Allah yang pasti dibantu oleh-Nya ketika bersungguh-sungguh untuk melakukannya adalah الناكح يريد العفاف ( orang yang ingin menikah dalam rangka menjaga harga diri). Teks haditsnya berbunyi :

ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف

“*Ada tiga kelompok orang yang pasti ditolong oleh Allah yaitu mujahid fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), budak yang hendak memerdekakan dirinya dan orang hendak menikah untuk kesucian dirinya*”. (HR. Attirmizi, an-Nasa’i, Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Baihaki dari Abu Hurairah RA)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ibnu Hajar, al al-Qalaniy, *Fath al-Bāriy Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy* (Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H), 9/111.

<sup>2</sup>Abdurrahman, Ibn Abdurrahim, al Mubārōkfūriy, *Tuhfatu al-ahwaziy Bi*

Diriwayatkan pula bahwa Nabi Muhammad SAW berdo'a pada perayaan pernikahan agar Allah menyatukan mempelai, menurunkan anak shaleh, agar muslim (ummatnya) berkembang kelak dikemudian hari ,

تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثركم الأنبياء يوم القيامة

“*Nikahlah kamu dengan pasangan yang subur (produktif), aku bangga nanti kalau kamu berada dalam jumlah yang banyak kelak di hari kiamat* ( HR. Ahmad )<sup>1</sup>

### 3. Nilai-Nilai Spiritual dari Istilah Perkawinan *nakaha* dan *tazawwaja*

Para ahli filsafat pemikir, penyair, sastrawan, dan ahli sosiologi sedikit bingung dalam memahami definisi pernikahan dan makna/nilai hikmah yang terkandung didalamnya . Diantara mereka ada yang mendefinisikan pernikahan dalam ruang lingkup biologis dan ada pula yang mengkategorikannya dalam ruang lingkup kecantikan dan sebagainya.

Adapun hikmah (*falsafah*) pernikahan yang tertera dalam manhaj al-Qur'an dan al-Hadits diantaranya adalah <sup>2</sup>:

---

*Syarhi Jami' attirmidziy* (Bairut: Daar al-Ilmiah )

<sup>1</sup>Muhammad, Ibn Ali, Al-Şan'āniy, *Subul al-Salām* (t.tp: Dār al-Hadits, t.th) 2/162.

<sup>2</sup>Muhammad, Nabil, Kazim, *Kaifa Tukhathithu Masyru'a Zawajin Najihin*,

## 1. Ketenangan Batin atau Jiwa

Dalam alqur'an surat ar-Rum (30) : 21, disebutkan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Al-Qur'an telah menetapkan hikmah pernikahan secara umum dan asas yang menjadi sandarannya, yaitu kebutuhan manusia terhadap ketenangan jiwa. Ketenangan tersebut didapatkan manusia dalam usahanya memperoleh kesempurnaan dan kecenderungan terhadap lawan jenis dalam rangka untuk menyempurnakan fitrahnya.

## 2. Upaya Menutup Kekurangan (aib) anantara dua Pasangan

Di balik pernikahan tentunya terdapat hikmah yang lebih agung, yaitu menutup kekurangan yang semua manusia pasti tidak luput darinya. Alqur'an menjelaskan hal ini secara eksplisit dalam firman Allah Surat al-Baqarah (2) : 187 :

---

(Kairo: Dār al-Salam, 1427 H/2006 M) h. 174-176

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”*

Artinya pernikahan ini mengandung faedah bagi individu seperti halnya faedah yang terkandung dalam pakaian. Diantara faedah pakaian adalah menutup aurat, melindungi tubuh, menghangatkan, sebagai hiasan, penyempurna, saling menolong dalam menghadapi beban kehidupan, saling memberikan kenikmatan dan faedah-faedah lain yang masih banyak jumlahnya dan tidak terbatas.

### 3. Pengetahuan akan Keutamaan (fadhilah) yang Terkandung

Dalam pernikahan terkandung unsur tolong menolong dan kerjasama antara sesama. sifat social manusia telah mendorong hal itu, kerjasama tersebut akan menjadi sangat intensif apabila dibingkai dalam jalinan pernikahan. Allah menyebutkan dalam al-qur'an surat al-Hujarat (49) : 13 :

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

*“sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”*

Sebab dari saling mengenal akan timbul rasa empati yang teraplikasikan dalam bentuk saling tolong menolong.

#### 4. Cinta dan Kasih Sayang

Allah menggambarkan hal itu dalam Firmannya al-Qur'an surat ar-Rum (30) : 21:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

*“supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”*

Rasa cinta antara pasangan suami isteri bukanlah sekedar jalinan perasaan, rasa saling mengagumi, dan bukan hanya bertujuan mendapatkan kenikmatan dan keturunan. Cinta adalah pertumbuhan positif dari perasaan manusia, yang lebih dari sekedar kebahagiaan dan kesenangan rohani, perasaan cinta ini lebih dekap pada pasangan menyendiri hanya bersama orang yang dicintai termasuk pasangan suami isteri.

#### 5. Reproduksi / regenerasi<sup>1</sup>

Kaitannya dengan nilai falsafah poin ini, bisa dilihat misalnya dalam as-Syuraa (42) : 11, an-Nahl (16) : 72, an-Nisa (4) :1, at-Thariq (86) :6-7. Adapun Hadits-hadits yang ada kaitannya dengan reproduksi diantaranya :

---

<sup>1</sup>Khoiruddin Nasuttion, *Hukum Perkawinan 1*, ( Yogyakarta, ACAdMIA,2005) h. 40-47

تزوجوا الولود الودود، فإني مكاتركم الأنبياء يوم القيامة

“*Nikahlah kamu dengan pasangan yang subur (produktif), aku bangga nanti kalau kamu berada dalam jumlah yang banyak kelak di hari kiamat (HR. Ahmad)*”<sup>1</sup>

Teks lain dengan maksud yang sama disebutkan,

تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة

“*Nikahilah kamu dengan itu jumlah kamu menjadi banyak, sebab aku bangga dengan jumlah ummat yang banyak di hari kiamat*” (HR. Ibnu Hibban, Syafi'i)<sup>2</sup>

## 6. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Tentang nilai falsafah ; pemenuhan kebutuhan biologis dapat dilihat misalnya dalam Surat al-Baqarah (2) : 187, 223, surat an-Nur (24) : 33, al-Ma’arij (70) : 29-31, surat al-Mu’minun (23) : 5-7.

Ditambah dengan keterangan hadits Rasulullah ‘*Alaihissalam* :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

---

<sup>1</sup>Muhammad, Ibn Ali, Al-Şan’āniy, *Subul al-Salām* (t.tp: Dār al-Hadīts, t.th) 2/162.

<sup>2</sup>Ibnu Hajar, al-Asqalāniy, *Fath al-Bāriy Syarh Şahīhh al-Bukhariy* (Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H) 9/111.

*“Hai para pemuda dan pemudi! Siapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan sedang bagi siapa yang belum mempunyai kemampuan menikah berpuasalah, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat” (HR, Muslim dari Utman bin Jarir)*

## 7. Menjaga Kehormatan

Kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Tujuan ini tersirat disamping dalam ayat-ayat yang ditulis ketika mengutarakan Nilai hikmah pemenuhan kebutuhan biologis yaitu : al- Ma’arij (70) :29-31, al-Mu’minun (23) : 5-7, dan juga dalam an-Nisa’ (4) : 24 ,

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

## 8. Ibadah

Tentang hal ini Rasulullah bersabda :

مَنْ زَوَّجَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي

“ *siapa yang dikaruniai Allah isteri yang shalihah (dengan menikah) maka sesungguhnya ia telah menolongnya pada separuh agamanya maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang kedua (yang lain)*”  
(HR. Hakim dari Anas bin Malik Radiyallahu 'anhu)<sup>1</sup>

## 9. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur

Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

---

<sup>1</sup>Ibnu Hajar, al-Asqalāniy, *Fath al-Bāriy Syarh Şahīhh al-Bukhariy* (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H) 9/111.

*“Artinya : Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.* (Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Darimi, Ibnu Jarud dan Baihaqi).

#### 10. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

### C. KESIMPULAN

Pembacaan ulang pada kajian ini penulis menemukan bahwa kata *nakaha* dan *tazawwaja* merupakan istilah yang digunakan al-Qur’an maupun al-Hadits untuk merujuk istilah perkawinan antara bani adam.

Adapun nilai-nilai hikmah dari dua term (*nakaha* dan *tazawwaja*) sebagai istilah pernikahan di antaranya:

1. Ketenangan batin atau jiwa
2. Upaya Menutup Kekurangan (aib) anantara dua Pasangan
3. Pengetahuan akan Keutamaan (fadhilah) yang Terkandung
4. Cinta dan Kasih Sayang
5. Reproduksi / regenerasi
6. Pemenuhan Kebutuhan Biologis
7. Menjaga Kehormatan
8. Ibadah
9. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur
10. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

## Daftar Pustaka

- Abdillah, Pius Dan Prasetya, Danu, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, , Surabaya, Arkola.
- Abu Abdullah al Anṣāri al-Qurṭubiy, Ibn Ahmad, Muhammad, “*Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*”, Bairut Libanon: *Dār al-Kitāb al-'Arabi*, 1427 H,2007 M.
- Abu Bakr al-Jazāiri, *Aisar al-Tafāsīr*, Madinah: Maktabah Ulum wa al-Hikam, 2003.
- Al-Asqalāniy, Ibnu Hajar, *Fath al-Bāriy Syarh Ṣahīh al-Bukhāriy*, Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.
- Al-Mubārokfūriy, Ibn Abdurrahim, Abdurrahman, *Tuhfatu al-ahwaziyy Bi Syarhi Jami' attirmidziy*, Bairut: Dār al-Kutub al'Ilmiyah, t.th.
- Al-Ṣan'āniy, Ibn Ali, Muhammad, *Subul al-Salām*, t.tp: Dār al-Hadīts, t.th.
- As-Syarh al-Shagīr wa Hasyiyah al-Ṣawyy*, Kairo: Dār al- Ma'ārif, t.th.
- Ibnu Ābidīn, Amīn, Muhammad, *Rodd al-Mukhtār 'alā Al-durr al-Mukhtār Qadīr*, Beirūt: Dār al-Fikr-cet: 2, 1992.
- Ibnu Katsir, Ismail, 'Imāduddīn al-Qurasyyi,“Tafsīr al-Qur'ān al-Adzīm”, Kuwait: *Jam'iyah Ihyā al- Turāts*, 1421 H/2001M.
- Khoiruddin Nasuttion, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta, ACADEMIA, 2005.
- Kaẓīm, Nabil, Muhammad, *Kaifa Tukhathithu Masyru'a Zawajin*

*Najihin*, Kairo: Dār al-Salam, 1427 H/2006 M.

Muhammad, Ibn Ali, Al-Ṣan'āniy, *Subul al-Salām* (t.tp: Dār al-Hadīts, t.th) 2/162.

Nasuttion, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACADEMIA, 2005.

Syamsuddīn, al-Syāfi'I al-Syarbeniy, *Mugny al-Muhtāj*, t.tp: Dār al-Fikr, t.th.